



PUTUSAN
Nomor 1150/Pdt.G/2024/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS IA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi hadhonah dan nafkah anak yang diajukan secara elektronik antara:

....., NIK 6371016210920003, lahir di Banjarmasin pada tanggal 22 Oktober 1992 (umur 32 tahun), agama Islam, pekerjaan online shop, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Jalan Kelayan ..., Kota Banjarmasin. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email syajaliazkia@gmail.com dan nomor handphone/WA 085251112310. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

....., NIK 6305060201920001, lahir di Keladan pada tanggal 02 Januari 1992 (umur 32 tahun), agama Islam, pekerjaan terapis (pijat refleksi), pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Jalan ... Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Banjarmasin tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksi dipersidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA, Nomor 1150/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 24 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2019 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan No 1150/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0875/42/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019, sewaktu menikah Penggugat janda cerai dan Tergugat berstatus jejaka (belum kawin);

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat ..., Kota Banjarmasin sekitar 4 bulan, kemudian pindah ke rumah gadai (menyandai) di Perumah Grand Batuah Mahatama Kota Banjarmasin selama 1 tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah sewa yang beralamat di ... selama 3 tahun;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, NIK 6371014908220004, lahir di Banjarmasin pada tanggal 09 Agustus 2022 (usia 2 tahun 2 bulan), saat ini diasuh oleh Penggugat;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal tahun 2023 disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah dengan layak kepada Penggugat dikarenakan Tergugat hanya mementingkan pribadi Tergugat saja, serta Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita idaman lain, hal tersebut diketahui Penggugat dari pesan/chat yang ada di handphone Tergugat dan dari informasi teman Tergugat. Maka semua hal itu membuat Penggugat merasa tidak ada kebahagiaan dan ketentraman lagi berumah tangga dengan Tergugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan Februari 2023 dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah (panti pijat/refleksi "Astoku Refleksi") yang beralamat di Jalan Batu Piring Antasan Besar Kota Banjarmasin. Sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tersebut sampai saat ini terhitung sekitar 8 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak berjalan sebagaimana mestinya;

7. Bahwa selama 8 bulan berpisah, Tergugat tidak pernah datang ke tempat kediaman Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul kembali. Pihak

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan No 1150/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat tidak pernah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan, sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai secara resmi dengan Tergugat;

9. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama, NIK 6371014908220004, lahir di Banjarmasin pada tanggal 09 Agustus 2022 masih berusia dibawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai Ibunya, Penggugat juga merasa khawatir terhadap perkembangan jiwa anak tersebut apabila dibawah asuhan Tergugat, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan sampai dengan dewasa/mandiri, berhubungan Tergugat merupakan karyawan panti pijat/refleksi "Astoku Refleksi" yang mempunyai penghasilan sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan No 1150/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama, NIK 6371014908220004, lahir di Banjarmasin pada tanggal 09 Agustus 2022. Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak yang bernama, NIK 6371014908220004, lahir di Banjarmasin pada tanggal 09 Agustus 2022 sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 1150/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 25 Oktober 2024 dan tanggal 06 November 2024, yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat panggilan, Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, terkecuali tuntutan yang mengenai nafkah anak dicabut oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan No 1150/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (.....) bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0875/42/X/2019 Tanggal 18 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh KUA Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor:6371010904150004 atas nama Muhammad Fauzan dan Rabiah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 15 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6371-LT-15102022-0001 atas nama, NIK 6371014908220004, lahir di Banjarmasin pada tanggal 09 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;

B. Saksi:

1...., umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal ..., Kota Banjarmasin: dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah xxxxxxxx
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah dengan layak kepada Penggugat serta Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan No 1150/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan April 2024 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sehingga berpisah tempat tinggal sapa sekarang lebih dari 8 bulan;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang ke tempat kediaman Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul kembali demikian pula sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama, NIK 6371014908220004, lahir di Banjarmasin pada tanggal 09 Agustus 2022 (usia 2 tahun 2 bulan);
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, anak tersebut dipelihara dengan baik penuh kasih sayang, tidak pernah menyakiti atau melakukan hal yang mencelakakan anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja di panti pijat/refleksi "Astoku Refleksi") ;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Tergugat xxxxxxxxxxxxxxx
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. ..., umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di ..., Kota Banjarmasin, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ...;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah dengan layak kepada Penggugat serta Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan No 1150/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan April 2024 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sehingga berpisah tempat tinggal sapaai sekarang lebih dari 8 bulan;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang ke tempat kediaman Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul kembali demikian pula sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama, NIK 6371014908220004, lahir di Banjarmasin pada tanggal 09 Agustus 2022 (usia 2 tahun 2 bulan);
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, anak tersebut dipelihara dengan baik penuh kasih sayang, tidak pernah menyakiti atau melakukan hal yang mencelakakan anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja di panti pijat/refleksi "Astoku Refleksi");
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Tergugat xxxxxxxxxxxxxxxx
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan No 1150/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1150/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 25 Oktober 2024 dan tanggal 06 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak awal tahun 2023 disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah dengan layak kepada Penggugat dikarenakan Tergugat hanya mementingkan pribadi Tergugat saja, serta Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain, hal tersebut diketahui Penggugat dari pesan/*chat* yang ada di handphone Tergugat dan dari informasi teman Tergugat. Maka semua hal itu membuat Penggugat merasa tidak ada kebahagiaan dan ketentraman lagi berumah tangga dengan Tergugat. puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan Februari 2023 dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim memandang bahwa perdamaian sebagaimana dimaksud pasal 154 R.Bg dan proses mediasi sebagaimana maksud Perma Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun secara formil Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan dianggap telah membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan No 1150/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Banjarmasin yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Oktober 2019 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0875/42/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga masing-masing berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang ternyata memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, telah terungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik dan telah dikaruniai 1 orang anak, kemudian sejak Februari 2023 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sehingga berpisah tempat tinggal selama 8 bulan lamanya karena adanya ikut campur orangtua Tergugat, pisah saksi sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis hakim memandang bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai,

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan No 1150/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat lebih maslahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya sudah sedemikian rupa sifatnya sehingga apabila dirukunkan akan menimbulkan perbuatan yang sia-sia;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan penggugat tersebut telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga";

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholdzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan No 1150/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mempertimbangkan dalil-dalil berikut yang diambil dan dijadikan sebagai pendapat Majelis, yakni :

1. Fuqaha dalam Kitab Ghoyatul Marom Lisysyikhil Majdy Juz II halaman 507 yang berbunyi :

**طلقة القاضى عليه طلق لزوجها الزوجية
- رغبة عدم اشتد وإذا**

Artinya : *Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami;*

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجية أو اعتراف
الزوج وكان الإيذاء لا يطاق
معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضى عن الإصلاح
بينهما طلقها طلاقه بائنة**

Artinya : *Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan No 1150/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 4 dan 5 yang mana Penggugat juga meminta ditetapkan agar anak yang bernama, NIK 6371014908220004, lahir di Banjarmasin pada tanggal 09 Agustus 2022 (usia 2 tahun 2 bulan) dipelihara oleh Penggugat dan menuntut agar Tergugat dihukum membayar nafkah anak sejumlah Rp sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3 dan P.4), berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan Fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan anak yang bernama, NIK 6371014908220004, lahir di Banjarmasin pada tanggal 09 Agustus 2022 (usia 2 tahun 2 bulan) adalah anak dari pasangan suami istri) dengan (....., bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut terbukti masih dibawah umur/belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 66 ayat (5) juncto Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menjelaskan bahwa gugatan soal pengusaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah gugatan perceraian mempunyai kekuatan hukum yang tetap, oleh karena itu tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 4 dan 5 tersebut dapat diperiksa bersama sama dengan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berkenaan petitum angka 4 tuntutan Penggugat maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak yang bernama Gilbra Rajasa yang lahir tanggal 19 Februari 2016 (umur 5 tahun) dan Ahmad Rasyid Radhiqa yang lahir

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan No 1150/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Agustus 2019 (umur 2 tahun) saat ini masih berada dalam asuhan Penggugat dan selama ini anak tersebut terpelihara dengan baik;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, kedua orang tua wajib mengasuh dan memelihara anak – anaknya dengan baik (*vide* Pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 26 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002), sehingga sebuah gugatan pemeliharaan anak, harus mengandung prinsip hukum bahwa gugatan tersebut semata untuk kepentingan anak tersebut, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa Hukum Islam menggariskan, dalam hal terjadi perceraian, seorang ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak yang usianya kurang dari 12 tahun yang disebut dengan *mumayyiz*, dimana setelah usia tersebut, maka seorang anak dapat memilih untuk diasuh ibunya atau diasuh bapaknya (*vide* Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a dan b);

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, bersesuaianpula dengan doktrin dalam hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kitab Bajury juz II halaman 195 yang Hakim Majelis mengambil alihnya sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي احق بحضاته

Artinya : *Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya ;*

Menimbang, bahwa tidak terbukti ada keberatan dari pihak Tergugat tentang anak yang bernama Gilbra Rajasa yang lahir tanggal 19 Februari 2016 (umur 5 tahun) dan Ahmad Rasyid Radhiqa yang lahir tanggal 21 Agustus 2019 dipelihara dan dalam asuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 (huruf a) Kompilasi Hukum islam menjelaskan bahwa apabila terjadi perceraian anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali ketika ibunya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dalam Kitab Mizanus Sya'roni Jilid II halaman 140 yaitu:

إتفق الأئمة على أنّ الحضانة تثبت للأُم مالم تنزوّج

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan No 1150/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Para ulama sepakat bahwa hadlonah ada dipihak ibu selama dia belum kawin lagi."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 4 patut dikabulkan dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat tentang hak pemeliharaan anak telah dikabulkan, namun berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C tentang Rumusan Agama menyebutkan yang maksudnya: jika Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, maka dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (pemeliharaan anak) tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada petitum angka 5 agar menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah dan keperluan biaya hidup kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Gilbra Rajasa yang lahir tanggal 19 Februari 2016 (umur 5 tahun) Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwan Tergugat merupakan karyawan panti pijat/refleksi "Astoku Refleksi" yang mempunyai penghasilan sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu xxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa Penggugat dimuka persidangan tidak mengajukan bukti tertulis berkenaan dengan penghasilan riil Tergugat setiap bulan untuk mendukung dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan No 1150/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ..., NIK 6371014908220004, lahir di Banjarmasin pada tanggal 09 Agustus 2022. Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hasanuddin, M.H. dan Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Mastina, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan No 1150/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Hasaanuddin, M.H

**Muhammad Radhia Wardhana,
S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti

Mastina, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	12.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	157.000,00

(seratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan No 1150/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)